



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 189/Pdt.P/2019/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Perubahan Biodata dalam Akta Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**ALLAN IBRAHIM bin IMAM KUSMAENI**, tempat tanggal lahir/umur :

Surabaya, 19 April 1975 / 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Diponegoro, RT 01, RW 05, No.5 A, Kelurahan Kingking, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;

dan

**SUKARNI binti MOEDJI**, tempat tanggal lahir/umur : Tuban, 06 September

1955 / 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Diponegoro, RT 01, RW 05, No.5 A, Kelurahan Kingking, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga dengan para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Telah mendengar para pihak yang berperkara ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 20 Februari 2019 yang terdaftar di Regester Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban dengan Nomor 189/Pdt.P/2019/PA.Tbn., tanggal 20 Februari 2019 telah

Halaman 1 dari 12 halaman, penetapan nomor 189 /Pdt.P/2019/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan biodata dengan uraian / alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 08 Juli 2000, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 165/13/VII/2000 tanggal 08 Juli 2000;
2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon I Jejaka, sedangkan Pemohon II Perawan. Antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, tidak ada larangan untuk menikah, dan telah memenuhi syarat, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun; harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdad-dukhul*) serta sudah dikaruniai 3 (tiga) anak masing-masing bernama 1.AURORA RETA K. IBRAHIM umur 17 tahun, 2.AURON SAKA IBRAHIM umur 15 tahun, 3.AURENIA SERRA IBRAHIM umur 12 tahun;
4. Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Nomor 165/13/VII/2000, tanggal 08 Juli 2000, tertulis Nama Pemohon II SOEKARNI BINTI MUDJI tetapi dalam Dokumen Pemohon II yang lain, yaitu Ijazah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK), tertulis Nama Pemohon II SUKARNI BINTI MOEDJI, sehingga terjadi perbedaan;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, Nama Pemohon II SOEKARNI BINTI MUDJI, Nama Pemohon II tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon II;
6. Bahwa nama Pemohon II yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon II tersebut, yakni yang benar adalah Nama Pemohon II SUKARNI BINTI MOEDJI, untuk itu

Halaman 2 dari 12 halaman, penetapan nomor 189 /Pdt.P/2019/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan nama Pemohon II pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon II;

7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus pembaharuan Kartu Keluarga;
8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon II, SOEKARNI BINTI MUDJI sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 165/13/VII/2000, tanggal 08 Juli 2000, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, diubah menjadi Nama Pemohon II SUKARNI BINTI MOEDJI;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban.;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 12 halaman, penetapan nomor 189 /Pdt.P/2019/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa, di persidangan, para Pemohon menjelaskan, ketika akan mengurus pembaharuan Kartu Keluarga para Pemohon, para Pemohon menemui kendala, disebabkan dalam dokumen para Pemohon terdapat perbedaan pada Kutipan Akta Nikah, oleh karena itu para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan perubahan biodata dari Pengadilan Agama Tuban;

Bahwa, dalam dalam Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Nomor 165/13/VII/2000, tanggal 08 Juli 2000, tertulis Nama Pemohon II, SOEKARNI BINTI MUDJI tetapi dalam Dokumen Pemohon II yang lain, yaitu Ijazah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK), tertulis Nama Pemohon II, SUKARNI BINTI MOEDJI, sehingga terjadi kesalahan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor : 3523161904750002, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 31 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor: 352316630774002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 31 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Majelis diberi tanda P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3523160301100174, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 4 dari 12 halaman, penetapan nomor 189 /Pdt.P/2019/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Tuban, tanggal 12 Oktober 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Majelis diberi tanda P.3;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 165/13/VII/2000, tanggal 08 Juli 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Majelis diberi tanda P.4;
- Fotokopi Ijasah Pemohon II, No.04 OB og 0650107, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri I Tuban, Kabupaten Tuban, tanggal 12 Juni 1992, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Majelis diberi tanda P.5;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon, Nomor : 1791/R/2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 20 Nopember 2001, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Majelis diberi tanda P.6;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon, Nomor : 0307/R/2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 4 Maret 2004, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Majelis diberi tanda P.7;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon, Nomor : 20539/DK/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 19 September 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Majelis diberi tanda P.8;
- Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Pemohon II, Nomor : 470/069/414.416.10/2019 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh

Halaman 5 dari 12 halaman, penetapan nomor 189 /Pdt.P/2019/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kelurahan Kingking, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, tanggal 24 Januari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Majelis diberi tanda P.9;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan tetap mohon Penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan Pengadilan Agama Tuban mengadili perkara a quo dan apakah para Pemohon memiliki kapasitas hukum (legal standing);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.4 (yang selanjutnya akan diuraikan dibawah) telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 08 Juli 2000 dan telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, dengan Nomor 165/13/VII/2000, tanggal 08 Juli 2000;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.3, (yang selanjutnya akan diuraikan dibawah) para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tuban;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara dalam bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama

Halaman 6 dari 12 halaman, penetapan nomor 189 /Pdt.P/2019/PA.Tbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menghubungkannya dengan konsideran Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, dimana dalam konsideran Peraturan Menteri Agama yang dimaksud tidak mencantumkan Peraturan Perundangan tentang Pengadilan Negeri melainkan mencantumkan Peraturan Perundangan tentang Pengadilan Agama, majelis hakim berpendapat kata penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama yang dimaksud harus dibaca penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahann, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan biodata dalam akta nikah ini adalah perkara yang bersifat voluntair, tempat kediaman para Pemohon, peristiwa, dan Pejabat Pembuat Akta Nikah / Kantor Urusan Agama yang mengeluarkan Akta Nikah tersebut juga berada dalam wilayah Kabupaten Tuban, oleh karena itu para Pemohon dapat mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediamannya tersebut, dalam hal ini Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama Tuban berwenang untuk menerima, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah suami isteri pemilik Akta Nikah Nomor 165/13/VII/2000, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, tanggal 08 Juli 2000;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan para Pemohon, dalam Akta Nikah para Pemohon tersebut terdapat kesalahan terkait biodata para Pemohon sehingga tidak sesuai dengan dokumen lain yang dimiliki oleh para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mengajukan permohonan perubahan

Halaman 7 dari 12 halaman, penetapan nomor 189 /Pdt.P/2019/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biodata sebagaimana perkara a quo;

Menimbang, bahwa, para Pemohon menemui kendala ketika akan mengurus pembaharuan Kartu Keluarga para Pemohon, disebabkan terdapat perbedaan nama dalam kutipan akta nikah dengan dokumen-dokumen para Pemohon lainnya sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan perubahan biodata dalam akta nikah dari Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat para Pemohon mempunyai hubungan hukum dan kepentingan hukum, oleh karena itu para Pemohon memiliki kapasitas hukum (legal standing) sebagai Pemohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar nama Pemohon II sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah mereka dirubah untuk disesuaikan dengan dokumen lain yang milik Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti surat dengan kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9, yang kesemuanya berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan surat aslinya, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti para Pemohon P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8, merupakan akta autentik yang saling mendukung dan bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya yang tidak terbantahkan kebenarannya oleh akta autentik dan atau alat bukti lainnya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUH Perdata nilai pembuktian alat bukti tersebut sempurna dan mengikat, kecuali bukti P.4, meskipun akta autentik, akan tetapi sepanjang mengenai nama Pemohon II dan nama ayahnya terbantahkan kebenarannya oleh akta autentik lain yaitu bukti P.2, P.3, P.5, P.6, P.7, dan P.8, serta keterangan para Pemohon selaku subyek akta;

Menimbang, bahwa bukti P.9, adalah akta di bawah tangan, oleh karena itu kekuatan pembuktiannya tidak sempurna dan tidak mengikat, dan majelis berpendapat bukti tersebut dapat lebih menguatkan bukti lain yang di ajukan oleh para Pemohon, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Halaman 8 dari 12 halaman, penetapan nomor 189 /Pdt.P/2019/PA.Tbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.4, terbukti bahwa biodata para Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah, tertulis Nama Pemohon II, SOEKARNI BINTI MUDJI, sedangkan dalam dokumen yang lain yaitu P.2, P.3, P.5, P.6, P.7, dan P.8, Nama Pemohon II, SUKARNI BINTI MOEDJI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, nama Pemohon II sebagaimana tertera dalam bukti P.4., dan nama Pemohon II yang tertera dalam bukti P.2, P.3, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9, adalah data pribadi yang sama dari orang yang sama, yaitu Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah pemilik Akta Nikah Nomor : 165/13/VII/2000, tanggal 08 Juli 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban tanggal 08 Juli 2000, dimana didalam Akta Nikah tersebut nama Pemohon II tertulis SOEKARNI BINTI MUDJI ;
2. Bahwa dalam dokumen lain yang dimiliki Pemohon II yaitu Kartu Tanda Penduduk, dan Kutipan Akte Kelahiran ketiga anaknya, Nama Pemohon II adalah SUKARNI dan dalam Kartu Keluarga, Ijazah, nama ayah Pemohon II adalah MOEDJI ;

Menimbang, bahwa Pemohon II selaku subyek akta menyatakan bahwa namanya yang benar adalah sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (bukti P.2), Kartu Keluarga (bukti P.3), Ijazah (bukti P.5) dan Kutipan Akta Kelahiran ketiga anaknya (bukti P.6, P.7, dan P.8) yakni SUKARNI, sedangkan nama orang tua Pemohon II adalah MOEDJI sebagaimana tercantum dalam bukti P.3 dan P.5, sehingga nama lengkap Pemohon II yang benar adalah SUKARNI BINTI MOEDJI;

Menimbang, bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, adalah bertujuan untuk memberikan

Halaman 9 dari 12 halaman, penetapan nomor 189 /Pdt.P/2019/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami warga Negara Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap jelas, demikian pula dalam status pernikahan, nama tempat tanggal lahir suami istri harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya, sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, dan dokumen lain yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas para Pemohon dalam buku kutipan akta nikah tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Ijazah yang dimilikinya, maka sesuai dengan pertimbangan diatas permohonan para Pemohon untuk merubah biodata yang tercantum dalam akta nikahnya Nomor 165/13/VII/2000, tanggal 08 Juli 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, untuk disesuaikan dengan biodata yang tercantum dalam dokumen autentik lain yang dimilikinya sebagaimana surat permohonannya adalah berlandaskan hukum oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan

Halaman 10 dari 12 halaman, penetapan nomor 189 /Pdt.P/2019/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon II, SOEKARNI BINTI MUDJI sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 165/13/VII/2000, tanggal 08 Juli 2000, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, diubah menjadi Nama Pemohon II, SUKARNI BINTI MOEDJI ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon sebesar Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1440 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs. H. SUHARDI, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AUNUR ROFIQ, M.H., dan Dra. Hj. SUFIJATI, M.H., sebagai hakim Anggota, penetapan mana oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh AKHMAD QOMARUL HUDA, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Halaman 11 dari 12 halaman, penetapan nomor 189 /Pdt.P/2019/PA.Tbn



Drs. H. SUHARDI, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota

Drs. H. AUNUR ROFIQ, M.H.

Dra. Hj. SUFIJATI, M.H.

Panitera Pengganti

AKHMAD QOMARUL HUDA, S.H.

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 150.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman, penetapan nomor 189 /Pdt.P/2019/PA.Tbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)